

Problematika Penentuan Hari Tarwiyah dan Arafah Serta Solusinya

Marataon Ritonga¹ Arwin Juli Rakhmadi² Hariyadi Putraga³
Muhammad Hidayat⁴

¹ marataonritonga@umsu.ac.id ² arwinjuli@umsu.ac.id ³ hariyadiputraga@umsu.ac.id ⁴ muhammadhidayat@umsu.ac.id
^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Apr 12, 2023
Accepted June 3, 2023
Published June 30, 2023

Keywords:

Arafat, Islamic
Global Calendar,
Tarwiyah.

**This is an open-
access article
under
the CC-BY-SA
License.**



ABSTRACT

For a long time, Muslims were facing problems related to the determination of the Tarwiyah and the Arafat fasting day. In this case, whether Muslims should follow the Saudi Arabian calendar or the local one. In this study, Muslims differ in opinion, some argue that they should follow the Saudi Arabia calendar and others say that enough to follow the national calendar. The absence of unified calendar resulted in many problems faced by Muslims in assigning their holidays such as Ramadan, Shawwal, and Dhulhijah. To achieve Muslim unification in conducting various religious rituals, Muslims must have a unification dating system in order to realize togetherness in determining the worshipping time. This research is literature research. thus the data that used in the form of books, journals, and other references. The results concluded that the determination of Tarwiyah and f Arafat Day until now still provides dispute among Muslims, there are those who argue specifically in determining the Dhulhijah beginning must be oriented to the Saudi Arabia kingdom's determination. While others argue that assigning the worshipping time does not have to follow Saudi Arabia, just adhering to the nation's determination.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Dalam kurun waktu yang cukup lama, umat Islam masih dihadapkan persoalan terkait penetapan hari Tarwiyah dan puasa Arafah. Yang mana dalam hal ini apakah umat Islam harus mengikuti penanggalan Arab Saudi atau cukup mengikuti penanggalan lokal saja. Dalam

Keywords:

*Arafah,
Kalender Islam
Global,
Tarwiyah.*

persoalan ini, umat Islam berbeda pendapat yaitu ada yang berpendapat harus mengikuti penanggalan Arab Saudi dan ada pula yang berpendapat cukup mengikuti penanggalan masing-masing negara saja. Ketiadaan penanggalan pemersatu mengakibatkan banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam dalam menetapkan hari-hari besarnya seperti menetapkan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah. Untuk mewujudkan kebersatuan umat Islam dalam melaksanakan berbagai ritual keagamaan, maka umat Islam harus memiliki sebuah sistem penanggalan yang unifikatif agar dapat mewujudkan kebersamaan dalam menetapkan waktu-waktu ibadah. Penelitian ini termasuk kepada studi pustaka (library research). Dengan demikian data-data penelitian yang digunakan berupa buku, jurnal dan sumber pendukung lainnya. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan hari Tarwiyah dan hari Arafah sampai saat ini masih memberikan ruang perselisihan dikalangan umat Islam, ada yang berpendapat khusus dalam penetapan awal bulan Dzulhijah harus berkiblat kepada penetapan Kerajaan Arab Saudi. Sedangkan dikalangan lain berpendapat dalam menetapkan waktu-waktu ibadah tidak mesti mengikuti penetapan Arab Saudi cukup mengikuti penetapan masing-masing wilayah atau negara saja.

PENDAHULUAN

Dalam menentukan awal bulan kamariah (khususnya waktu-waktu ibadah), seperti awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah banyak paham yang berkembang diantara paham yang ada yaitu harus mengikuti ketetapan (*rukyyatnya*) berdasarkan pada keputusan Arab Saudi. Yang mana bila hilal Ramadhan maupun Dzulhijah telah terlihat di Arab Saudi, maka negara-negara yang lain dianjurkan untuk mengikutinya. Paham seperti ini diikuti oleh tetangga Arab Saudi, seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan lain-lain.¹

Sedangkan di Indonesia memiliki beragam metode dalam penentuan awal bulan kamariah sehingga ada yang mengikuti

¹Syamsul Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyyat* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 43.

sistem penanggalan yang berada pada wilayah Indonesia, namun ada pula yang beranggapan khusus dalam penentuan awal bulan Dzulhijah yang di dalamnya terdapat ibadah puasa sunnah Arafah dan Idul Adha mesti dan seharusnya mengikuti ketetapan Arab Saudi, hal tersebut disebabkan karena ritual yang dikerjakan berkaitan dengan ritual keagamaan yang dilaksanakan di daerah tersebut (Arab Saudi). Adanya problem ditengah-tengah masyarakat ketika Arab Saudi menetapkan awal Dzulhijah berbeda dengan penetapan negara-negara lainnya yang ada di dunia sehingga menjadikan adanya perbedaan dalam menetapkan puasa sunnah Arafah. Sehingga hal tersebut memberikan perpecahan ditengah-tengah umat Islam, sebab umat Islam tidak dapat bersatu dalam melaksanakan puasa sunnah Arafah secara serentak sesuai peristiwa yang terjadi di suatu kawasan atau wilayah.²

Perbedaan dalam penentapan awal bulan Dzulhijah terjadi disebabkan ketiadaan kalender yang unifikatif secara internasional sebagaimana kalender Masehi yang ada dan yang digunakan dan diterapkan diseluruh dunia. Sehingga menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan tidak akan selesai jika masih perpegang teguh pada sistem penanggalan dan kriteria yang berbeda. Ketiadaan kalender yang unifikatif menyebabkan perbedaan dalam melaksanakan puasa sunnah Arafah yang selalu terjadi sebab masih menggunakan sistem penanggalan yang berbeda. Untuk menghilangkan segala perbedaan dalam menetapkan waktu-waktu ibadah dalam Islam sudah seharusnya dan sepantasnya umat Islam memiliki dan

²Arif Fahtur Rohman Makruf, "Problematika Puasa Arafah Dan Tarwiyah," *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i2.5269>.

mengadopsi sebuah sistem penanggalan internasional yang berlaku satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.³ Untuk itu, penulis mencoba memberikan pengertian dan penjelasan terkait problematika yang terjadi dalam penetapan hari Tarwiyah dan Arafah apakah mengikut keputusan Arab Saudi atau cukup mengikuti penanggalan wilayah masing-masing saja serta memberikan solusi dalam melaksanakan ibadah dengan serentak yaitu dengan memiliki dan mengadopsi sistem penanggalan hijriah unifikatif yang berlaku bagi seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan merumuskan problematika penentuan hari Tarwiyah dan Arafah serta solusinya untuk menghindari perbedaan dalam melaksanakan hari-hari besar umat Islam di seluruh dunia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka (library research) melalui berbagai jurnal, artikel, buku, dan website yang berhubungan erat dengan kajian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hari Tarwiyah dan Arafah

Hari Tarwiyah merupakan sebuah prosesi ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw bertepatan pada tanggal 08 Dzulhijah.⁴ Kata Tarwiyah (تروية) bersal dari bahasa arab yaitu *روى بروى* yang memiliki banyak makna seperti memberi minum, mengairi, melewati, mengantarkan, memancarkan, menceritakan, dan meriwayatkan. Hari Tarwiyah bertepatan

³Syamsul Anwar, "Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem Dan Tantangan," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2, no. 2 (2016): 148.

⁴Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* 3 (Yogyakarta, 2018).

dengan tanggal 08 Dzulhijah dan pada hari tersebut menurut jumhur ulama disunnahkan untuk melaksanakan puasa sunnah yang dikenal dengan puasa sunnah Tarwiyah. Bahkan sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah sejak hari pertama pada bulan Dzulhijah hingga hari Arafah.⁵ Pelaksanaan puasa sunnah Tarwiyah dilakukan tepat sehari sebelum puasa sunnah Arafah. Adapun penamaan hari Tarwiyah itu didasarkan pada:

Pertama, pada tanggal 08 Dzulhijah, jamaah haji melakukan perjalanan menuju Mina dan sesampainya di Mina jamaah haji menyiapkan air dan perbekalan lainnya karena pada keesokan harinya jamaah haji akan melaksanakan perjalanan menuju Arafah. *Kedua*, Pada saat malam Tarwiyah, Nabi Ibrahim as bermimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail as. Dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim as bertanya-tanya tentang mimpinya untuk menyembelih Ismail as. Hal tersebut juga yang menyebabkan hari itu disebut dengan hari Tarwiyah.

Dalam menetapkan hari Tarwiyah, dikalangan umat Islam hampir tidak ada perdebatan dan perbedaan untuk memulainya, hal tersebut disebabkan karena hari Tarwiyah tidak berkaitan secara langsung dengan ritual-ritual keagamaan yang dilaksanakan di Arab Saudi seperti halnya pelaksanaan puasa sunnah Arafah yang dikait-kaitkan dengan pelaksanaan ritual wukuf di Arafah para jamaah haji.

Sementara itu, Arafah secara terminologi yaitu tempat (بُغَّةٌ شُحُوصَةٌ), nama untuk salah satu aktivitas ibadah haji, nama hari ke-9 (tanggal 09) bulan Dzulhijah. Pada hari Arafah (tanggal 09

⁵Youla Afifah Azkarrula and Sartika, "An Analytical Evaluation of Fiqh and Science Perspective Concerning Hajj: Tarwiyah Dan Arafat," *Al Qalam* 39, no. 1 (2022): 40-54, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v39i1>.

Dzulhijah) umat Islam berbeda pendapat terkait waktu pelaksanaan puasa Arafah, apakah mengikuti prosesi wukuf di Arafah atau berpatokan pada tanggal 09 berdasarkan penanggalan ditempat atau negara masing-masing.

Umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Adapun dalil hadis terkait penetapan puasa Arafah yaitu:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya “Dari Abu Qatadah Al Anshari radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah saw pernah ditanya mengenai puasa pada hari Arafah, maka beliau menjawab, puasa itu akan menghapus dosa-dosa satu tahun yang lalu dan yang akan datang”. (HR. Muslim).

Dalam Riwayat lain disebutkan:

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (رواه أبو داود وأحمد والبيهقي)

Artinya “Dari sebagian isteri-istetri Nabi saw Ia berkata, adalah Rasulullah saw berpuasa pada tanggal Sembilan Dzulhijah, hari Asyura, serta tiga hari dalam setiap bulan”. (HR. Abu Daud, Ahmad, dan Baihaqi).

Hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya Rasulullah saw melaksanakan puasa Arafah itu bertepatan pada tanggal Sembilan pada bulan Dzulhijah tanpa ada penjelasan apakah hari itu sedang melaksanakan ritual wukuf di Arafah atau tidak. Dalam riwayat lian disampaikan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحُجُّ قَالَ الْحُجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

“Dari Abdurrahman bin Ya’mar ad-Dili, ia berkata, “Aku menyaksikan Rasulullah saw ketika sedang wukuf di Arafah, dan sekelompok orang dari kalangan penduduk Najd mendatangi beliau, mereka bertanya; Wahai Rasulullah, bagaimana (cara melaksanakan) haji? Beliau menjawab, Haji itu adalah Arafah. Maka barangsiapa datang ke Arafah sebelum fajar malam berkumpulnya manusia, maka telah sempurnalah ibadah hajinya”
(HR. Ibn Majah)

Dalam redaksi hadis di atas, menjelaskan bahwa wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun terpenting dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga dapat dikatakan tanpa melalui wukuf di Arafah maka haji seseorang itu tidak sah. Jadi dapat dipahami berdasarkan redaksi hadis tersebut tidak ada keterkaitan antara wukuf di Arafah dengan pelaksanaan puasa sunnah Arafah bagi yang hendak melaksanakannya, artinya tanggal Sembilan Dzulhijah berdasarkan pada penanggalan setempat atau masing-masing negara.

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya “Dari Ummu Fadl binti al Harits bahwa orang-orang berdebat di dekat beliau pada hari Arafah tentang apakah Rasulullah saw berpuasa pada hari itu. Sebagian mengatakan: beliau berpuasa, dan sebagian lagi mengatakan tidak berpuasa. Maka aku (*ummul-fadl*) mengirim satu cawan susu (kepada beliau) yang berada di atas untanya di Arafah, lalu beliau meminumnya”. (HR. Muslim).

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa puasa Arafah itu disunnahkan bagi orang-orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji lebih difokuskan untuk menjalankan ibadah yang dianjurkan selama pelaksanaan ibadah haji diantaranya ketika melaksanakan wukuf di Arafah.

Problem yang Dihadapi

Penampakan dan keterlihatan hilal dipermukaan bumi ini sangat terbatas. Keterlihatannya tidak dapat mengkaver keseluruhan bagian bumi disebabkan saat ini umat Islam sudah tersebar keseluruh belahan dunia.⁶ Berbeda halnya pada masa Nabi saw dan para sahabat, penggunaan rukyat dalam menetapkan awal bulan hijriah tidak banyak permasalahan yang dihadapi dalam penentuan awal bulan hijriah, sebab umat Islam pada saat itu masih berada disekitaran jazirah Arab Saudi.⁷

Dalam menetapkan puasa Arafah (tanggal 09 Dzulhijjah) Indonesia dan Arab Saudi kerap tidak jatuh bersamaan. Adanya perbedaan ini, baik itu antara pemerintah dan Muhammadiyah, maupun antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi memiliki alasan secara astronomis, geografis, dan fikih. Perbedaan ini berimplikasi pada kesulitan umat Islam dalam melaksanakan ibadah secara bersamaan khususnya dalam melaksanakan ibadah puasa Arafah dan ibadah-ibadah lainnya. Yaitu apakah puasa Arafah dilaksanakan sesuai dengan keputusan penanggalan Arab Saudi atau cukup mengikuti penanggalan yang berlaku di tempat masing-masing saja. Persoalan lainnya adalah Muhammadiyah, pemerintah

⁶Syamsul Anwar, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah," *Analytica Islamica* 1, no. 1 (2012): 34.

⁷Ismail Ismail and Bastiar Bastiar, "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh," *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.

(Indonesia), dan Arab Saudi memiliki metode dan kriteria yang berbeda dalam menetapkan masuknya awal bulan kamariah (khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah). Terjadinya perbedaan ini merupakan terkait dua aspek penting yaitu aspek astronomis penentuan awal Dzulhijah dan aspek syariat (fikih) yang berkaitan dengan puasa pada hari Arafah.⁸

Pemahaman terhadap penentuan puasa Arafah masih memiliki perbedaan pendapat yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan karena hal tersebut termasuk kepada keyakinan dan pemahaman terhadap makna wukuf di Arafah dan puasa sunnah Arafah. Ada yang beranggapan bahwa dalam penetapan awal bulan khusus untuk penetapan awal bulan Dzulhijah wajib berkiblat kepada Arab Saudi, yang bertujuan supaya puasa Arafah dapat dilaksanakan sesuai dengan wukufnya jamaah haji di Arafah.⁹ Pendapat yang beranggapan bahwa puasa Arafah itu harus sesuai saat wukuf di Arafah yaitu dengan mempertimbangkan faktor geografis, yaitu bahwa Arafah itu hanya ada di Arab Saudi, sehingga waktu pelaksanaan ibadah yang ada pada bulan Dzulhijah seperti puasa Arafah dan Idul Adha harus menyesuaikan dengan ritual wukuf di Arafah ketika hendak melaksanakan puasa sunnah Arafah.¹⁰ Sementara kalangan yang berkeyakinan bahwa pelaksanaan puasa Arafah dan waktu ibadah lainnya tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, dengan kata lain penetapan awal bulan harus disesuaikan dengan wilayah hukum suatu negara atau *mathla'* wilayah masing-masing negara. Sebagaimana yang

⁸Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, Dan Fikih* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

⁹Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat*.

¹⁰Imam Qusthalaani, "Kebijakan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Dalam Penetapan Idul Adha," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018): 213.

disampaikan oleh salah satu ulama besar Arab Saudi Syaikh Al-'Utsaimin, berikut ini:¹¹

والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع ، فمثلا إذا كان الهلال قد رؤي بمكة ، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع ، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد ، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم ، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة ، هذا هو القول الراجح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه ، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في

كل منطقة بحسبها ، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي . مجموع الفتاوى

Artinya “yang benar, berbeda dengan sebab perbedaan matlak, misalnya jika hilal terlihat di Makkah sedangkan hari itu tanggal 9, dan terlihat satu hari sebelumnya di negeri lain yang mana itu tanggal 10, maka mereka tidak boleh berpuasa (Arafah) pada hari itu karena terhitung hari Idul Adha. Demikian lagi jika rukyat terlambat dari kota Makkah sedangkan hari itu tanggal 9 di Makkah, sedangkan dikalangan mereka tanggal 8, maka mereka berpuasa pada tanggal 09 itu (yang bertepatan pada tanggal 10 di Makkah). Ini adalah pendapat rajih”.

Kalangan ini berpegang kepada sebuah hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ

¹¹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Penentuan Awal Bulan Di Mesir Dan Arab Saudi Konsep, Mekanisme, Dan Problematika* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 60.

وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ
أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَشَكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي
أَوْ تَكْتَفِي رواه مسلم

Artinya “telah menceritakan kepada kami Isma'il, yakni anak Ja'far dari Muhammad bin Abu Harmalah dari Kuraib bahwasanya; Ummul Fadhl binti Al Harits mengutusnyanya menghadap Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata; Aku pun datang ke Syam dan menyampaikan keperluannya kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal Ramadan pada saat masih berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jumat. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal, ia bertanya, "Kapan kalian melihatnya?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jumat." Ia bertanya lagi, "Apakah kamu yang melihatnya?" Aku menjawab, "Ya, orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu'awiyah." Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan kamipun sekarang masih berpuasa untuk menggenapkannya menjadi tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal." Aku pun bertanya, "Tidakkah cukup bagimu untuk mengikuti ru'yah Mu'awiyah dan puasanya?" Ia menjawab, "Tidak, beginilah Rasulullah saw memerintahkan kepada kami." Dalam lafazh "*naktafi*" (tidak cukupkah bagi kami?) atau "*taktafi*" (tidak cukupkah bagimu?), Yahya bin Yahya agak ragu". (HR. Muslim).

Dalam hal ini, bila dimaknai secara harfiah pemahaman terhadap hadis di atas menunjukkan bahwa keterlihatan hilal di Syam tidak berlaku untuk kota Madinah disebabkan memiliki

wilayah yang berbeda.¹² Artinya jika hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan puasa sunnah Arafah, maka suatu negara tidak mesti mengikuti penanggalan Arab Saudi cukup mengikuti penanggalan dimasing-masing wilayah saja dalam melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah.

Solusi untuk Menyatukan Umat Islam

Kebutuhan umat Islam di dunia akan sebuah kalender yang unifikatif adalah hal urgen untuk kepentingan keagamaan baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, seperti halnya dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah) serta penentuan awal bulan hijriah lainnya. Hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa memiliki sebuah sistem penanggalan yang berlaku secara internasional,¹³ yang mana penampakan hilal diberbagai tempat dengan tempat yang lainnya tidak serentak atau bersamaan. Terlebih dalam penentuan awal bulan kamariah masih menggunakan metode dan kriteria yang berbeda sehingga sangat sulit untuk disatukan.

Ketiadaan kalender Islam yang komprehensif dan terunifikasi dikalangan umat Islam di dunia menyebabkan banyak kekacauan dalam pengorganisasian sistem waktu dan juga memberikan kekacauan dalam menentukan hari-hari besar dalam Islam, dan juga memiliki hutang peradaban dalam Islam.¹⁴ Untuk itu, umat Islam sudah seharusnya memiliki sebuah sistem penanggalan yang dapat mempersatukan umat Islam dalam menetapkan waktu-waktu ibadahnya, yaitu dengan memiliki kalender yang unifikatif yang berlaku bagi seluruh

¹²Olyfiya Frifana Sherly, "Hadis Matla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal)," *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 19.

¹³Rofiq Muhammad Muzakkir, "Landasan Fikih Dan Syariat Kalender Hijriyah Global," *Jurnal Tarjih* 13, no. 1 (2016): 55.

¹⁴Hamdun, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional Oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 475.

dunia.¹⁵ Dengan adanya sistem penanggalan yang unifikatif, maka dengan sendirinya semua permasalahan dalam menetapkan waktu-waktu ibadah akan dapat diselesaikan dengan sendirinya dan tentunya memberikan kenyamanan serta ketenangan dalam melaksanakan ritual keagamaan tersebut.¹⁶

Kegunaan kalender Islam Unifikatif satu hari satu tanggal diseluruh dunia merupakan cita-cita besar umat Islam, selain untuk kebersamaan dalam melaksanakan waktu-waktu ibadah juga untuk melunasi hutang peradaban yang mana hampir 1500 tahun umat Islam belum memiliki sistem penanggalan yang terunifikasi sebagaimana kalender Masehi yang dipakai saat ini.

KESIMPULAN

Penetapan hari Tarwiyah dan hari Arafah sampai saat ini masih memberikan ruang perbedaan dan perselisihan dikalangan umat Islam, sebahagian beranggapan khusus dalam penetapan awal bulan Dzulhijah mesti berkiblat atau mengacu pada penetapan Kerajaan Arab Saudi. Sedangkan dikalangan lain berpendapat bahwa dalam menetapkan waktu-waktu ibadah tidak mesti mengikuti penetapan Arab Saudi cukup mengikuti penetapan penanggalan masing-masing wilayah atau negara saja. Untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan ritual keagamaan, umat Islam sudah semestinya memiliki sebuah sistem penanggalan yang terunifikasi sehingga umat Islam dapat melaksanakan ritual keagamaan secara bersamaan. Keberadaan kalender Islam

¹⁵Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), h. 3.

¹⁶Muhammad Dimas Firdaus et al., "Pengamatan Hilal Siang Hari Di OIF Cabang Baru," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i2.965>.

Unifikatif sangat dibutuhkan umat Islam dalam rangka memberikan kejelasan dan ketepatan dalam memulai waktu-waktu ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul. *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

— — —. *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.

— — —. "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah." *Analytica Islamica* 1, no. 1 (2012): 32–56.

— — —. "Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem Dan Tantangan." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2, no. 2 (2016).

Azkarrula, Youla Afifah, and Sartika. "An Analytical Evaluation of Fiqh and Science Perspective Concerning Hajj: Tarwiyah Dan Arafat." *Al Qalam* 39, no. 1 (2022): 40–54. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v39i1>.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Penentuan Awal Bulan Di Mesir Dan Arab Saudi Konsep, Mekanisme, Dan Problematika*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

— — —. *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, Dan Fikih*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Firdaus, Muhammad Dimas, Hariyadi Putraga, Muhammad Hidayat, and Arwin Juli Rakhmadi. "Pengamatan Hilal Siang Hari Di OIF Cabang Barus." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i2.965>.

Hamdun. "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional Oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 475.

Ismail, Ismail, and Bastiar Bastiar. "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh." *Al-Qalam* 26,

- no. 2 (November 2, 2020): 255.
<https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3. Yogyakarta, 2018.
- Makruf, Arif Fahtur Rohman. "Problematika Puasa Arafah Dan Tarwiyah." *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20414/afaq.v4i2.5269>.
- Muzakkir, Rofiq Muhammad. "Landasan Fikih Dan Syariat Kalender Hijriyah Global." *Jurnal Tarjih* 13, no. 1 (2016): 47–65.
- Qusthalaani, Imam. "Kebijakan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Dalam Penetapan Idul Adha." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. I (2018): 203–26.
- Sherly, Olyfiya Frifana. "Hadis Matla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal)." *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 15–30.